



PUTUSAN

Nomor 928/Pdt.G/2024/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, tempat/ tanggal lahir xxxxx, 10 Oktober 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxx xxxx xxxxxx xxxxx, RT.16, Kelurahan Simpang IV Sipin, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kota Jambi, xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/ tanggal lahir xxxxx, 3 Juni 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di xxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas/ surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2024 yang telah terdaftar secara elektronik melalui Aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx tanggal 4 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 928/Pdt.G/2024/PA.Jmb, mengemukakan dalil-dalil dengan perubahan pada posita angka 5, angka 6, dan pencabutan pada posita angka 13, angka 14 dan petitum angka 4, angka 5 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan Nomor 928/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1437 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 156/10/II/2015, tanggal 04 Desember 2015;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di alamat xxx xxxx xxxxxxx xxxxx, RT.16, Kelurahan Simpang IV Sipin, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama:
 - I . Naufal Sakha Jhonatan bin Joshe Leo MR, Tempat/Tanggal lahir xxxxx 17 Maret 2016, NIK:1571011703160004, Pendidikan SD;
 - II. Alvino Nazzril Rasshad bin Joshe Leo MR, Tempat/Tanggal lahir xxxxx 08 April 2018, NIK:1571010804180001, Pendidikan SD;dan sampai sekarang kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2024 mulai bermasalah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh:
 - * Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang jenis sabu;
 - * Tergugat kecanduan judi online slot;
 - * Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti perasaan Penggugat;
 - * Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan Maret tahun 2024;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi bulan Januari tahun 2016, yang disebabkan karena Penggugat menegur Tergugat karna masih mengkosnsumsi obat-obat

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan Nomor 928/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terlarang, namun Tergugat tidak mau mengaku kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 7 bulan;
 8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan sudah ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali;
 9. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
 10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah Warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
 11. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Hak Asuh anak bernama:
 - I . Naufal Sakha Jhonatan bin Joshe Leo MR, tempat/tanggal lahir xxxxx 17 Maret 2016, NIK:1571011703160004, Pendidikan SD;
 - II. Alvino Nazzril Rasshad bin Joshe Leo MR, tempat/tanggal lahir xxxxx 08 April 2018, NIK:1571010804180001, Pendidikan SD
 12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan biaya berupa Nafkah Anak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) / bulan oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut setiap bulan yang dibayar Tergugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
 13. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2024 sampai dengan bulan Oktober tahun 2024 (7 bulan), Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang (*madhiyah*) kepada Penggugat, dan mengingatkan Tergugat bekerja sebagai

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan Nomor 928/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx xxxxxx xxxxx dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, sebagai berikut :

1. Nafkah terhutang (*Madhiyah*) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama 7 bulan dengan jumlah total Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah nafkah *madhiyah*, iddah, dan *mut'ah*, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxx untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
- 15 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxx cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 2 orang anak sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut setiap bulan yang dibayar Tergugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan Nomor 928/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Nafkah terhutang (Madhiyah) selama berpisah 7 bulan sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 4.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 4.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama xxxxx untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat);
6. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider.

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang *relaas* panggilannya dibacakan di dalam sidang, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga perkara *a qou* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa, Majelis Hakim selama proses persidangan tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa, karena usaha damai tidak berhasil pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan Nomor 928/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan pada posita angka 5, angka 6, dan mencabut posita angka 13, 14 dan petitum angka 4, 5 sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang maksudnya adalah sebagai berikut:

- Posita angka 5, permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dimulai sejak bulan Januari 2016 (bukan sejak bulan Maret 2024);
- Posita angka 6, puncak pertengkaran terjadi bulan Maret 2024 (bulan bulan Januari 2024);
- Penggugat mencabut gugatan Penggugat terkait nafkah madhiyah/ yang lalu selama berpisah, Nafkah Iddah dan mut'ah dengan alasan tidak mungkin akan dibayar dibayar oleh Tergugat lantaran selama berumah tangga Tergugat sangat jarang memberikan nafkah keluarga;

Bahwa, jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa, meskipun Tergugat tidak pernah hadir akan tetapi oleh karena perkara ini terhasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian menganut acara khusus (*lex spesialis*), maka Pengugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bu

kti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 156/10/II/2015 tanggal 04 Desember 2015 atas nama Penggugat dan Tergugat, aslinya dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah / KUA Kecamatan Pasar xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, telah bermeterai lengkap/ di-nazegeling pos, cocok dan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda "P-1", paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1571-KU-06062016-0056 a.n Naufal Sakha Jhonatan, aslinya dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, tanggal 6 Juni 2016 telah bermeterai lengkap/ di-nazegeling pos, cocok dan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda "P-2", paraf dan tanggal;

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan Nomor 928/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1571-KT-03102018-0027 a.n Alvino Nazzril Rasshad, aslinya dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, tanggal 3 Oktober 2018 telah bermeterai lengkap/ di-nazegeling pos, cocok dan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda "P-3", paraf dan tanggal;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx, RT. 31, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak 20 tahun yang lalu, sedangkan suami Penggugat bernama Joshe Leo (Tergugat), yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di alamat xxx xxxx xxxxxx xxxxx, RT.16, Kelurahan Simpang IV Sipin, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2021, dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengonsumsi obat-obatan Terlarang jenis sabu, kecanduan judi online slot, sering berkata kasar dan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disamping itu Saksi sering juga mendengar cerita/ curhat dari Penggugat tentang masalah rumah tangganya dan tentang perbuatan Tergugat;

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan Nomor 928/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat sering bertengkar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan Maret tahun 2024 karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat dan sampai saat ini sudah 7 bulan lamanya, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tuanya masing-masing;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat sehari-hari bekerja sebagai Buruh Bangunan bersama dengan anak saksi bernama Raden Utama, dengan gaji Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sehari;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, kondisi anak Tergugat baik, sehat, terurus dan terpenuhi semua kebutuhannya;
- Bahwa Penggugat berkeperibadian baik, penyayang dan tidak pernah terlibat tindakan kriminal;

2. SAKSI 2, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA, KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat, sedangkan suami Penggugat bernama Joshe Leo (Tergugat);
- Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di alamat xxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan berada dalam asuhan Penggugat;

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan Nomor 928/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2021, dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang jenis sabu, Tergugat kecanduan judi online slot dan kurangnya nafkah yang diberikan Tergugat bahkan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Maret tahun 2024;
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya tersebut karena saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran mereka, disamping Saksi mendengar cerita / curhat dari Penggugat tentang masalah rumah tangganya dan kelakuan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan telah berpisah sejak Maret 2024 karena Tergugat atas kemauan sendiri pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat, dan sampai saat ini mereka telah berpisah 7 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan / komunikasi baik;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tuanya masing-masing;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat sehari-hari bekerja sebagai Buruh Bangunan bersama dengan suami saksi bernama Raden Utama, dengan gaji Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sehari;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, kondisi anak Tergugat baik, sehat, terurus dan terpenuhi semua kebutuhannya;
- Bahwa Penggugat berkeperibadian baik, penyayang dan tidak pernah terlibat tindakan kriminal;

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan Nomor 928/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya serta tidak akan mengajukan pertanyaan kepada para saksi;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama xxxxx berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga dapat dinyatakan Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan Nomor 928/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg., dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati dan menyarankan Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan Nomor 928/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Atas dasar hal tersebut, Penggugat menuntut hal-hal sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 2 orang anak sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, yang dibayar Tergugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 4.1. Nafkah terhutang (*Madhiyah*) selama 7 bulan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
 - 4.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama xxxxx untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat);
6. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Gugat ini

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan Nomor 928/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan. Hal ini telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an III : 405 yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis yang menyatakan sebagai berikut:

~~Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.~~

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, sehingga walaupun ketidak hadirannya Tergugat secara formil dapat diartikan menerima dan membenarkan dalil-dalil Penggugat, namun khusus

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan Nomor 928/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

اذا ثبت ان الزوجين قد تعاونا في الحياة الزوجية
وأن الزوجين قد تعاونا في الحياة الزوجية

Artinya : Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode "P-1", "P-2" dan "P-3" dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu tetangga Penggugat, masing-masing bernama: 1. **SAKSI 1** dan 2. **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode "P-1" s/d "P-3" tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah bermeterai lengkap/ *di-nazagelen* pos, cocok dan sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan Nomor 928/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti kode "P-1" merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg., jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materiil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) R.Bg., 309 R.Bg., dan 368 (1) R.Bg., saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan Nomor 928/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak berada dibawah pengasuhan Penggugat;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Penyebabnya karena Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu, pencandu judi online dan tidak memberi nafkah keluarga;
4. Akibat sering bertengkar Penggugat sudah berpisah sejak bulan Maret 2024 sampai saat ini sudah 7 bulan lamanya, dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan/ komunikasi;
5. Berpisahannya mereka karena Tergugat atas kemauan sendiri pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya, tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
6. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi bersuamikan Tergugat;
7. Sehari-hari Tergugat bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan gaji sebanyak Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti surat berkode "P-1" dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 04 Desember 2015. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri, sehingga Penggugat mempunyai

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan Nomor 928/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan, hal tersebut merupakan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*). Fakta tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut karena berkaitan erat dengan ketentuan masa iddah bagi seorang istri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai istri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *j/s*. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terlihat tidak harmonis atau tidak rukun karena para saksi sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sering

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan Nomor 928/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula mendengar cerita/ curhat dari Penggugat, peristiwa pertengkaran tersebut tidak hanya terjadi satu kali saja tetapi telah terjadi berkali-kali. Bahkan karena seringnya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa para saksi sebagai orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat setidaknya pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat cek cok (bertengkar), disamping itu para saksi sering mendengar curhat (cerita) Penggugat mengenai rumah tangganya yang sering bertengkar dengan Tergugat, keterangan para saksi mengenai keadaan rumah tangga yang tidak harmonis tersebut dikuatkan dengan keterangan lainnya bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah antara Penggugat dan Tergugat termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada *i'tikad* baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga menjadi berlarut-larut;

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan Nomor 928/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati dan menyarankan kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah*, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan Nomor 928/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

0ḡĀKēĀ Ē M̄ s YāqZōn; Š+ũt; s 3 ¹RūGzōB RŁŃ °Q! šé
dēP°#NŁŃ ÀÔ Â ŚæP°Ā «ĤQZĥdzR tTİĶAzĞ ÔĀ zON;
ÓšÄZĀ dēHÜ|| ÓĀ ʘNGǺ/Lłś YāqZ; ÈĀ HUZÀ

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan Nomor 928/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya yang terbaik, hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf "f" Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam, sedangkan

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan Nomor 928/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 R.Bg., dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf "c" Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila gugatan istri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain.

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan Nomor 928/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P-2" dan "P-3" serta keterangan saksi di persidangan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat dan Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah 2 orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/ mandiri (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Tergugat sehari-hari berkerja sebagai Buruh Bangunan sama berkerja dengan anak saksi 1 dan suami saksi 2 dengan gaji sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sehari, diperkirakan Tergugat bekerja 25 hari sebulan, dengan demikian menurut Majelis patut diduga Tergugat berpenghasilan setiap bulan lebih kurang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebulan. Justru itu menurut Majelis tuntutan Penggugat terhadap nafkah 2 orang anak buat masa mendatang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sepatutnya dikabulkan, dan ditambah dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat di persidangan tanggal 22 Oktober 2024 telah mencabut petitum angka 4 dan angka 5 terkait nafkah madhiyah/ yang lalu, nafkah Iddah dan Mut'ah dengan alasan tidak mungkin akan dibayar Tergugat lantaran selama ini Tergugat telah melalaikan kewajibannya tersebut, karenanya Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkannya dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan Nomor 928/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat nafkah 2 orang anak buat masa mendatang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan ditambah dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut dewasa/ mandiri (umur 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxx pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Betnawati sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Titin Kurniasih dan Drs. H. Dasril, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan oleh Rani Irvan, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan Nomor 928/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Dra. Hj. Betnawati

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Titin Kurniasih

Drs. H. Dasril, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rani Irvan, S.H

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 48.000,00
4. PNBP Pgl	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
JUMLAH	Rp 193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan Nomor 928/Pdt.G/2024/PA.Jmb